

KAJIAN EKSEGESIS GALATIA 6:2 : MAKNA BASTAZETE DAN HUKUM KRISTUS SEBAGAI LANDASAN KONSELING PASTORAL

Suryadi¹*, Yufri Yermi Ndun²*
Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia Yogyakarta

Diterima: 15 April 2026 ; Disetujui: 29 April 2026; Dipublikasikan: 30 April 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis makna teologis Galatia 6:2 sebagai dasar pelayanan konseling pastoral Kristen. Ayat “bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu” menunjukkan bahwa kehidupan Kristen diwujudkan melalui solidaritas, kasih, dan kepedulian terhadap sesama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis eksegetis terhadap teks Galatia 6:2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kata Yunani *bastazete* dalam bentuk imperatif menegaskan kewajiban komunitas Kristen untuk secara aktif dan terus-menerus saling menanggung beban. Konsep “hukum Kristus” dipahami sebagai hukum kasih yang diwujudkan melalui tindakan pastoral dan pendampingan rohani. Penelitian ini juga menemukan bahwa pelayanan konseling pastoral yang berlandaskan kasih Kristus memiliki relevansi besar dalam menghadapi kompleksitas kehidupan modern, termasuk krisis emosional, tekanan psikologis, dan kebutuhan spiritual jemaat. Integrasi nilai kasih, empati, dan pendampingan rohani menjadikan konseling pastoral sebagai sarana pemulihan holistik bagi gereja masa kini. Dengan demikian, Galatia 6:2 memberikan landasan biblika yang kuat bagi pengembangan pelayanan konseling pastoral yang kontekstual, transformatif, dan berpusat pada kasih Kristus.

Kata Kunci: Galatia 6:2, Konseling Pastoral, Hukum Kristus, Kasih Kristus, Pastoral Kristen.

Abstract

*This study aims to analyze the theological meaning of Galatians 6:2 as the foundation of Christian pastoral counseling ministry. The verse “bear one another’s burdens” demonstrates that Christian life is manifested through solidarity, love, and care for others. This research employs a qualitative method using a literature study and exegetical analysis approach to Galatians 6:2. The findings reveal that the Greek word *bastazete*, written in the imperative form, emphasizes the obligation of the Christian community to actively and continuously bear one another’s burdens. The concept of the “law of Christ” is understood as the law of love expressed through pastoral actions and spiritual accompaniment. The study also finds that pastoral counseling grounded in the love of Christ has significant relevance in addressing the complexities of modern life, including emotional crises, psychological pressures, and the spiritual needs of church members. The integration of love, empathy, and spiritual guidance makes pastoral counseling a means of holistic restoration for the contemporary church. Therefore, Galatians 6:2 provides a strong biblical foundation for developing contextual, transformative, and Christ-centered pastoral counseling ministry.*

Keywords: Galatians 6:2, Pastoral Counseling, Law Of Christ, Christ’s Love, Christian Pastoral Ministry.

How to Cite: Suryadi¹ dan Yufri Yermi Ndun² (2026). Kajian Eksegesis Galatia 6:2 : Makna Bastazete dan Hukum Kristus Sebagai Landasan Konseling Pastoral, 11 (1): 24-36.

*Corresponding author:

E-mail: ¹psuryadi101172@gmail.com

²Yufriyermindun36@gmail.com

ISSN 2355-1704 (Print)
ISSN 2746-8615 (Online)

PENDAHULUAN

Konseling pastoral merupakan salah satu bentuk pelayanan gereja yang bertujuan mendampingi jemaat dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup secara rohani, emosional, dan sosial. Dalam kehidupan modern, manusia semakin dihadapkan pada tekanan hidup yang kompleks, seperti konflik keluarga, kecemasan, depresi, krisis identitas, tekanan ekonomi, dan kehilangan makna hidup. Kondisi ini menyebabkan banyak individu membutuhkan pendampingan yang tidak hanya bersifat psikologis, tetapi juga spiritual. Oleh sebab itu, gereja dipanggil untuk menghadirkan pelayanan pastoral yang mampu membawa penghiburan, pemulihan, dan penguatan iman berdasarkan firman Tuhan. Konseling pastoral berbeda dari konseling sekuler karena menempatkan Alkitab sebagai dasar utama pelayanan. Daniel Ronda menjelaskan bahwa konseling pastoral merupakan pelayanan gereja yang menolong individu memahami pergumulan hidupnya dalam terang firman Tuhan sehingga mengalami pemulihan rohani dan emosional.¹ Dengan demikian, konseling pastoral tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah, tetapi juga pada pertumbuhan iman dan pemulihan relasi manusia dengan Allah, sesama, dan dirinya sendiri. Pelayanan ini mencerminkan kasih Kristus yang hadir secara nyata melalui pendampingan dan perhatian terhadap mereka yang sedang mengalami penderitaan hidup.

Salah satu dasar biblika penting bagi konseling pastoral terdapat dalam Surat Galatia 6:2 yang berbunyi: “Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu! Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.” Ayat ini menegaskan bahwa kehidupan orang percaya harus diwujudkan melalui sikap saling menolong dan saling menopang dalam menghadapi pergumulan hidup. Rasul Paulus menempatkan tindakan menanggung beban sesama sebagai bentuk nyata pelaksanaan “hukum Kristus,” yaitu hukum kasih yang menjadi inti ajaran Yesus Kristus.²

Dalam konteks surat Galatia, Paulus menulis kepada jemaat yang sedang menghadapi pengaruh ajaran Yudaisme yang menekankan pelaksanaan hukum Taurat sebagai syarat keselamatan. Paulus menolak ajaran tersebut dan menegaskan bahwa keselamatan diperoleh oleh kasih karunia melalui iman kepada Kristus. Namun, kebebasan dalam Kristus tidak berarti hidup tanpa tanggung jawab sosial. Sebaliknya, orang percaya dipanggil untuk hidup dalam kasih dan saling melayani. Karena itu, Galatia 6:2 menjadi penegasan bahwa kehidupan Kristen harus diwujudkan dalam solidaritas dan kepedulian terhadap sesama.³

Konsep “menanggung beban” dalam ayat ini memiliki makna yang luas, mencakup penderitaan emosional, pergumulan rohani, tekanan sosial, maupun kesulitan hidup lainnya. Prinsip ini menunjukkan bahwa penderitaan seseorang bukan hanya persoalan pribadi, tetapi menjadi tanggung jawab bersama dalam komunitas tubuh Kristus. Dalam konteks gereja masa kini, prinsip tersebut sangat relevan mengingat meningkatnya krisis emosional dan spiritual yang dialami jemaat akibat perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan budaya individualisme modern. Gereja

¹ Daniel Ronda, *Pengantar Konseling Pastoral: Teori Dan Kasus Praktis Dalam Jemaat* (Bandung: Kalam Hidup, 2015), 50.

² Grace Putri Djatmiko and Andreas Hauw, “Konsep Teologis Tolong Menolong Menurut Galatia 6:2 Ditinjau Dari Makna Kata Βάρος Dan Etos Timbal Balik Pada Budaya Yahudi Dan Yunani-Romawi Di Jemaat Galatia,” *Jurnal Amanat Agung* 18, no. 2 (2022): 183–218, <https://doi.org/10.47754/jaa.v18i2.553>.

³ Adida Casiarino and Demianus Nataniel, “Dinamika Pendidikan Agama Kristen Di Tengah Wabah Corona: Sebuah Refleksi Berdasarkan Pengajaran Paulus Dalam Galatia 6:2,” *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gereja* 4, no. 1 (2020): 25–42, <https://doi.org/10.37368/ja.v4i1.135>.

tidak cukup hanya menjalankan fungsi liturgis, tetapi juga harus hadir sebagai komunitas pemulihan (*healing community*) yang mampu mendampingi jemaat secara pastoral.⁴

Beberapa penelitian sebelumnya membahas Galatia 6:2 dalam perspektif etika Kristen dan kehidupan komunitas gereja. Namun, kajian yang secara khusus menghubungkan Galatia 6:2 dengan dasar teologis konseling pastoral masih relatif terbatas. Penelitian yang ada lebih banyak membahas solidaritas sosial dan etika kasih Kristen, sementara integrasi antara eksegesis Galatia 6:2 dan praktik konseling pastoral kontekstual belum banyak dikembangkan. penelitian sebelumnya lebih fokus pada etika Paulus, sedangkan penelitian ini menekankan relevansi Galatia 6:2 sebagai landasan konseling pastoral Kristen kontemporer serta relevansinya bagi pelayanan gereja masa kini.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis gramatikal-eksegetis Galatia 6:2 dengan praktik konseling pastoral Kristen kontemporer. Penelitian ini tidak hanya menafsirkan makna teologis kata *bastazete* sebagai perintah untuk saling menanggung beban, tetapi juga mengembangkannya sebagai landasan biblika bagi pelayanan konseling pastoral yang berpusat pada kasih Kristus. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan pendekatan interdisipliner antara studi biblika Paulus dan praktik pastoral gereja masa kini. Selain itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru bahwa konsep “hukum Kristus” dalam Galatia 6:2 bukan hanya prinsip etis komunitas Kristen, tetapi juga paradigma pastoral yang relevan dalam menghadapi krisis emosional, spiritual, dan relasional di era modern dan digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Apa makna teologis frasa "bertolong-tolongan menanggung beban" dalam Galatia 6:2? (2) Bagaimana konsep "hukum Kristus" menjadi landasan bagi konseling pastoral? (3) Bagaimana relevansi Galatia 6:2 bagi pelayanan konseling gereja masa kini? . Penelitian ini bertujuan menganalisis makna teologis frasa “bertolong-tolongan menanggung beban” dalam Galatia 6:2 melalui kajian eksegetis dan gramatikal. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menjelaskan konsep “hukum Kristus” sebagai landasan teologis pelayanan konseling pastoral Kristen serta mengkaji relevansi Galatia 6:2 dalam pelayanan gereja masa kini, khususnya dalam menjawab kebutuhan spiritual dan emosional jemaat di tengah kompleksitas kehidupan modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) yang berfokus pada kajian eksegetis dan teologis terhadap Surat Galatia 6:2 sebagai dasar pelayanan konseling pastoral Kristen. Pendekatan historis-gramatikal digunakan untuk memahami konteks penulisan Surat Galatia serta menganalisis istilah Yunani penting seperti *bastazete* dan *barē* guna menemukan makna teologis teks.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah teks Galatia 6:2, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku tafsiran, literatur teologi Paulus, buku konseling pastoral, serta jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan. Validitas data pustaka dijaga melalui seleksi sumber akademik yang kredibel, penggunaan referensi bereputasi

⁴ Opoku Onyinah, “The Church as a Healing Community: An African Perspective,” in *The Holy Spirit, Spirituality and Leadership: Essays in Honour of Younghoon Lee* (Augsburg Fortress, 2024), 129–140, <https://doi.org/10.2307/jj.27024360.16>.

dan ber-DOI, serta perbandingan berbagai pandangan teolog untuk memperoleh interpretasi yang objektif dan konsisten.

Tahapan penelitian dilakukan melalui empat langkah. Pertama, tahap persiapan, yaitu pemilihan teks Galatia 6:2 dan pengumpulan literatur yang relevan dengan tema konseling pastoral dan teologi Paulus. Kedua, tahap eksegesis, yaitu analisis sintaksis, leksikal, historis, dan kontekstual terhadap teks Galatia 6:2, khususnya pada istilah *bastazete*, *barē*, dan konsep “hukum Kristus.” Ketiga, tahap sintesis teologis, yaitu mengintegrasikan hasil eksegesis dengan teori-teori konseling pastoral untuk menemukan prinsip-prinsip teologis seperti kasih, solidaritas, empati, dan pemulihan. Keempat, tahap aplikasi pastoral, yaitu menganalisis relevansi Galatia 6:2 dalam pelayanan konseling pastoral gereja masa kini, khususnya dalam menjawab kebutuhan spiritual dan emosional jemaat di era modern dan digital.

Data dianalisis secara deskriptif-analitis dan interpretatif untuk menemukan keterkaitan antara makna teologis Galatia 6:2 dengan praktik pelayanan konseling pastoral Kristen. Melalui metode ini, penelitian diharapkan menghasilkan pemahaman yang sistematis dan kontekstual mengenai Galatia 6:2 sebagai landasan biblika pelayanan pastoral yang berpusat pada kasih Kristus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna “Bertolong-tolonganlah”

Dalam Surat Galatia 6:2, Paulus menulis: “*Allēlōn ta barē bastazete kai houtōs anaplērōsete ton nomon tou Christou*” (“Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu! Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.”).⁵ Kata kerja *bastazete* berasal dari verba Yunani *bastazō* (βαστάζω). Menurut kamus BDAG, *bastazō* secara leksikal berarti ‘mengangkat’, ‘memikul’, atau ‘menanggung’ sesuatu yang berat, baik secara fisik maupun metaforis (penderitaan atau beban rohani).⁶ Penting untuk dicatat bahwa makna ‘saling’ atau ‘bersama’ bukanlah berasal dari kata *bastazō* itu sendiri, melainkan dari penggunaan pronomina resiprokal *allēlōn* (ἀλλήλων) dalam frasa *allēlōn ta barē*. Bentuk yang digunakan Paulus adalah present active imperative second person plural. Menurut Daniel B. Wallace, penggunaan *present imperative* dalam konteks ini menekankan tindakan yang berkelanjutan (*continuous action*) dan bukan sekadar perintah sesaat.⁷ Akan tetapi, imperatif tersebut muncul setelah pembahasan Paulus mengenai hidup oleh Roh dalam Galatia 5. Artinya, tindakan menanggung beban sesama merupakan konsekuensi dari kehidupan yang dipimpin Roh Kudus, bukan sekadar kewajiban sosial komunitas gereja. Dengan demikian, Paulus tidak hanya memberikan perintah sesaat, tetapi memerintahkan jemaat untuk terus-menerus hidup dalam praktik saling menopang dan menanggung beban sesama.

Selain itu, bentuk *active voice* menunjukkan bahwa tindakan tersebut harus dilakukan secara aktif dan sadar oleh setiap orang percaya. Jemaat tidak dipanggil untuk bersikap pasif terhadap penderitaan sesama, melainkan terlibat secara nyata dalam memberikan dukungan, pertolongan, dan pendampingan. Sementara itu, penggunaan *second person plural* (“kamu sekalian”) menunjukkan bahwa perintah ini bersifat komunal, ditujukan kepada seluruh komunitas gereja, bukan hanya kepada pemimpin

⁵ Alkitab (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 1974).

⁶ Walter Bauer et al., *A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature*, 3rd ed. (University of Chicago Press, 2000), 714.

⁷ Daniel B Wallace, *Greek Grammar Beyond the Basics: An Exegetical Syntax of the New Testament* (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1996), 719.

rohani tertentu. Richard B. Hays menjelaskan bahwa penggunaan bentuk imperatif dalam Galatia 6:2 menegaskan dimensi etis kehidupan Kristen yang diwujudkan melalui tindakan konkret kasih terhadap sesama. Menurutnya, Paulus memahami komunitas Kristen sebagai tubuh Kristus yang saling bertanggung jawab dalam menopang kelemahan satu sama lain.⁸

Frank J. Matera menegaskan bahwa struktur gramatikal Galatia 6:2 memperlihatkan hubungan erat antara tindakan menanggung beban dan penggenapan hukum Kristus. Menurutnya, Paulus memahami kasih sebagai ekspresi nyata kehidupan yang dipimpin Roh Kudus dalam komunitas Kristen.⁹ Dalam Galatia, Paulus tidak hanya berbicara mengenai solidaritas komunitas, tetapi juga mengenai transformasi eksistensial melalui karya Roh Kudus. Dengan kata lain, tindakan “menanggung beban” bukan sekadar aktivitas humanistik atau empati sosial, melainkan buah dari kehidupan baru dalam Kristus. Jika penekanan hanya diberikan pada aspek etis, maka terdapat risiko bahwa konsep “hukum Kristus” dipahami secara moralistik dan kehilangan dimensi soteriologisnya. Selain itu, hubungan antara kasih dan hukum Kristus dalam Galatia 6:2 juga perlu dipahami dalam ketegangan teologis Paulus terhadap hukum Taurat. Paulus memang menolak legalisme Yahudi, tetapi ia tidak menolak dimensi normatif kehidupan Kristen. Karena itu, “hukum Kristus” tidak berarti ketiadaan hukum, melainkan transformasi prinsip hukum ke dalam kasih yang dipimpin Roh. Dalam hal ini, kasih bukan pengganti ketaatan, tetapi bentuk tertinggi dari ketaatan Kristen yang lahir dari karya Roh Kudus.

Perintah “bertolong-tolongan” menekankan bahwa gereja bukan komunitas individualistik, melainkan tubuh Kristus yang hidup dalam relasi saling menopang. Dalam konteks pastoral, tindakan ini diwujudkan melalui kehadiran, empati, perhatian, dan pendampingan terhadap jemaat yang mengalami tekanan emosional, spiritual, maupun sosial. Dengan demikian, konseling pastoral menjadi salah satu bentuk konkret penggenapan hukum kasih Kristus.

Prinsip saling menolong juga menunjukkan bahwa iman Kristen harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar pengakuan verbal. Menurut Hendri dalam penelitian tentang pendampingan pastoral berbasis diakonia, tindakan menolong dipahami sebagai bentuk pelayanan kasih yang aktif kepada mereka yang mengalami penderitaan hidup. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pelayanan pastoral bukan hanya berbicara, tetapi nyata dalam mendampingi dan memulihkan sesama.¹⁰

Dalam konteks gereja modern, prinsip “bertolong-tolongan” menjadi semakin relevan karena banyak jemaat menghadapi stres, kecemasan, kesepian, dan krisis identitas akibat tekanan kehidupan modern. Gereja dipanggil untuk menghadirkan komunitas yang suportif melalui pelayanan konseling pastoral yang kontekstual. Simatupang dan Suprabowo menegaskan bahwa konseling pastoral di era digital harus tetap mempertahankan nilai empati, kehadiran, dan pendampingan rohani meskipun dilakukan melalui media teknologi.¹¹ Secara kritis, konseling pastoral digital perlu dipahami sebagai pelengkap, bukan pengganti penuh kehadiran pastoral secara

⁸ Richard B Hays, “The Letter to the Galatians,” *New Testament Studies* 42, no. 3 (1996): 421–423, <https://doi.org/10.1017/S0028688500010920>.

⁹ Frank J Matera, “Galatians 6:1–10 and the Law of Christ,” *The Catholic Biblical Quarterly* 63, no. 2 (2001): 234–245, <https://doi.org/10.1353/cbq.2001.0007>.

¹⁰ Hendri Wijayatsih, “Pendampingan Dan Konseling Pastoral,” *Gema Teologi* 35, no. 1/2 (2012): 3–10, <https://journal-theo.ukdw.ac.id/index.php/gema/article/view/122>.

¹¹ M Simatupang and A T Suprabowo, “Pelayanan Konseling Pastoral Di Era Digital,” *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian* 10, no. 1 (2025), <https://journal-theo.ukdw.ac.id/index.php/gemateologika/article/view/1276>.

langsung. Empati, kepekaan emosional, dan pendampingan spiritual tetap harus menjadi inti pelayanan agar teknologi tidak menjadikan konseling pastoral bersifat mekanis dan impersonal. Karena itu, gereja perlu memanfaatkan teknologi secara bijaksana sambil tetap mempertahankan dimensi inkarnasional pelayanan Kristus yang hadir secara nyata dalam mendampingi manusia.

Selain itu, tindakan saling menolong mencerminkan teladan Yesus Kristus yang hadir bagi orang-orang lemah, sakit, dan tertindas. Dalam pelayanan-Nya, Yesus tidak hanya mengajar, tetapi juga mendampingi dan memulihkan mereka yang menderita. Oleh sebab itu, konseling pastoral harus dilakukan dengan sikap kasih, empati, dan penerimaan tanpa menghakimi. Artika menegaskan bahwa konselor pastoral memiliki fungsi spiritual dan sosial untuk menghadirkan penguatan religiusitas dan harapan bagi jemaat yang sedang mengalami pergumulan hidup.¹²

Pendampingan pastoral juga memiliki dimensi restoratif. Tujuan pelayanan pastoral bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi membawa individu mengalami pemulihan relasi dengan Allah, sesama, dan dirinya sendiri. Tambunan menjelaskan bahwa integrasi konseling pastoral dan psikologi konseling membantu gereja menghadirkan pelayanan yang lebih holistik terhadap kebutuhan jiwa manusia.¹³ Namun, secara kritis integrasi tersebut perlu dilakukan secara selektif agar konseling pastoral tidak kehilangan identitas teologisnya. Psikologi memberikan kontribusi penting dalam memahami perilaku dan kondisi kejiwaan manusia, tetapi dasar utama konseling pastoral tetap harus berpusat pada Alkitab dan karya pemulihan Kristus. Jika gereja terlalu bergantung pada pendekatan psikologi modern tanpa landasan teologis yang kuat, maka konseling pastoral berisiko berubah menjadi terapi psikologis semata dan kehilangan dimensi spiritual serta pastoralnya.

Dengan demikian, makna “bertolong-tolonganlah” dalam Galatia 6:2 menegaskan bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk hidup dalam kasih, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama. Prinsip ini menjadi dasar teologis penting bagi pelayanan konseling pastoral Kristen, di mana gereja hadir sebagai komunitas pemulihan yang menanggung beban hidup bersama dalam kasih Kristus.

Makna Menanggung Beban

Dalam Surat Galatia 6:2, Paulus memakai istilah Yunani *baros* untuk menjelaskan “beban,” yaitu sesuatu yang berat untuk dipikul, baik secara rohani, emosional, sosial, maupun material. Konsep ini menunjukkan bahwa kehidupan Kristen tidak dijalani secara individualistik, melainkan dalam solidaritas komunitas iman yang saling menopang. Paulus menekankan bahwa penderitaan sesama bukan hanya persoalan pribadi, tetapi menjadi tanggung jawab bersama dalam tubuh Kristus.

Frasa *allēlōn ta barē* (“beban satu sama lain”) juga memiliki makna penting secara gramatikal. Kata *allēlōn* merupakan *pronomina resiprokal genitif plural* yang berarti “satu sama lain.” Penggunaan bentuk ini menunjukkan hubungan timbal balik dalam komunitas Kristen. Paulus tidak mengajarkan hubungan satu arah, tetapi relasi mutual di mana setiap anggota jemaat dipanggil untuk saling menopang. Dengan

¹² Artika, “Peran Konseling Pastoral Dalam Penguatan Religiusitas Jemaat,” *Counseling Indonesia Journal of Guidance and Counseling* 1, no. 1 (2021): 15–27, https://www.researchgate.net/publication/346665858_PERAN_ROHANIWAN_SEBAGAI_KONSELOR_DALAM_PEMBERIAN_LAYANAN_KONSELING_PASTORAL/fulltext/638b998f658cec2104a91a75/PERAN-ROHANIWAN-SEBAGAI-KONSELOR-DALAM-PEMBERIAN-LAYANAN-KONSELING-PASTORAL.pdf.

¹³ F Tambunan, “Pendampingan Pastoral Dalam Membangun Ketahanan Spiritual Jemaat,” *Educatio Christi* 6, no. 1 (2025): 1–15, <https://doi.org/10.70796/educatio-christi.v6i1.147>.

demikian, solidaritas Kristen bukan tindakan individual, melainkan tanggung jawab bersama dalam tubuh Kristus.

Kata *barē* adalah bentuk plural dari *baros* yang berarti “beban berat.” Dalam konteks Galatia, istilah ini dapat menunjuk pada penderitaan moral, kelemahan rohani, tekanan emosional, maupun pergumulan hidup lainnya. Hays menjelaskan bahwa istilah *barē* dalam Galatia 6:2 menunjukkan realitas kelemahan manusia yang harus dihadapi secara kolektif dalam komunitas iman, sehingga gereja menjadi tempat pemulihan dan dukungan spiritual.¹⁴

Di sisi lain, konsep “menanggung beban” juga dapat dipahami secara lebih luas daripada sekadar pendampingan pastoral internal gereja. Dalam konteks sosial dunia Romawi yang penuh stratifikasi dan marginalisasi, tindakan menanggung beban memiliki dimensi kontra-kultural. Paulus membangun komunitas alternatif di mana orang percaya dipanggil untuk saling menopang tanpa memandang status sosial, etnis, atau latar belakang. Karena itu, hukum Kristus bukan hanya etika personal, tetapi juga praksis komunitas yang menghadirkan nilai Kerajaan Allah di tengah masyarakat. Grace Putri Djatmiko dan Andreas Hauw menjelaskan bahwa makna *baros* dalam Galatia 6:2 mencakup dimensi spiritual dan material. Paulus mengajarkan agar jemaat saling membantu dalam pergumulan iman, menjauhi dosa, dan bahkan mendukung kebutuhan praktis sesama. Dengan demikian, tindakan menanggung beban merupakan bentuk nyata penggenapan hukum Kristus melalui kasih dan solidaritas komunitas.¹⁵

Makna “menanggung beban” juga berkaitan erat dengan sikap empati dan kehadiran pastoral. Dalam pelayanan konseling pastoral, gereja dipanggil untuk hadir mendampingi jemaat yang mengalami penderitaan hidup seperti kecemasan, konflik keluarga, tekanan ekonomi, depresi, dan pergumulan iman. Pendampingan tersebut bukan sekadar memberi nasihat, tetapi menghadirkan penghiburan, penerimaan, dan dukungan spiritual secara nyata. Christopher Santoso dan Samuel Herman menegaskan bahwa praktik konseling pastoral harus dibangun di atas integritas etis dan kasih Kristen sehingga gereja dapat menjadi ruang aman bagi jemaat yang mengalami krisis hidup. Konseling pastoral tidak hanya bertujuan menyelesaikan masalah psikologis, tetapi juga memulihkan relasi manusia dengan Allah dan sesama.¹⁶

Selain itu, prinsip menanggung beban memiliki relevansi kontekstual dalam budaya gotong royong masyarakat Indonesia. Adida Casriarno dan Demianus Nataniel menjelaskan bahwa pengajaran Paulus dalam Galatia 6:2 dapat menjadi dasar teologis bagi pengembangan solidaritas sosial dan budaya saling membantu di tengah masyarakat modern. Prinsip ini menunjukkan bahwa gereja harus hadir sebagai komunitas yang aktif mendukung dan memperhatikan sesama, terutama dalam situasi krisis dan penderitaan bersama.¹⁷

Dalam konteks pelayanan pastoral modern, tindakan menanggung beban juga menjadi respons terhadap meningkatnya krisis emosional dan spiritual jemaat. Haris Benaya Manurung dan Yanto Paulus menjelaskan bahwa konseling pastoral perlu dikembangkan secara holistik agar gereja mampu menjawab kebutuhan jemaat di era

¹⁴ Richard B Hays, “The Ethics of the New Creation: Galatians 6:1--10,” *New Testament Studies* 46, no. 3 (2000): 321–339.

¹⁵ Djatmiko and Hauw, “Konsep Teologis Tolong Menolong Menurut Galatia 6:2 Ditinjau Dari Makna Kata Βάρος Dan Etos Timbal Balik Pada Budaya Yahudi Dan Yunani-Romawi Di Jemaat Galatia.”

¹⁶ Christopher Santoso and Samuel Herman, “Integritas Dan Kasih Dalam Konseling Pastoral Kristen,” *Jurnal Teologi dan Konseling Indonesia* 5, no. 2 (2023): 87–101.

¹⁷ Casriarno and Nataniel, “Dinamika Pendidikan Agama Kristen Di Tengah Wabah Corona: Sebuah Refleksi Berdasarkan Pengajaran Paulus Dalam Galatia 6:2.”

modern melalui pendampingan berbasis kasih Kristus, komunitas, dan pemulihan spiritual.¹⁸

Lebih jauh, prinsip menanggung beban mencerminkan teladan Yesus Kristus yang hadir bagi mereka yang lemah, terluka, dan tertindas. Dalam pelayanan-Nya, Yesus tidak menjauh dari penderitaan manusia, melainkan hadir membawa penghiburan dan pemulihan. Oleh sebab itu, konseling pastoral harus dilakukan dengan sikap empati, penerimaan, dan kasih tanpa menghakimi.

Dengan demikian, makna “menanggung beban” dalam Galatia 6:2 menegaskan bahwa gereja dipanggil menjadi komunitas pemulihan (*healing community*) yang menghadirkan kasih Kristus melalui tindakan saling menopang. Prinsip ini menjadi dasar penting bagi pelayanan konseling pastoral Kristen dalam mendampingi jemaat menghadapi berbagai pergumulan hidup secara rohani, emosional, dan sosial.

Makna “Hukum Kristus”

Selanjutnya, Paulus memakai frasa *kai houtōs anaplērōsete ton nomon tou Christou* yang berarti “dan dengan demikian kamu akan memenuhi hukum Kristus.” Frasa ini menunjukkan hubungan langsung antara tindakan menanggung beban sesama dengan penggenapan hukum Kristus dalam kehidupan orang percaya. Paulus menegaskan bahwa kasih kepada sesama bukan sekadar tindakan sosial, melainkan bentuk nyata ketaatan kepada Kristus.

Kata *anaplērōsete* berasal dari verba Yunani *anaplēroō* yang berarti “menggenapi sepenuhnya,” “melaksanakan secara penuh,” atau “menyempurnakan.” Secara gramatikal, kata ini berbentuk *future active indicative second person plural*, yang menunjukkan akibat atau konsekuensi dari tindakan sebelumnya. Artinya, ketika jemaat secara aktif saling menanggung beban, maka mereka sedang menghidupi dan menggenapi hukum Kristus dalam kehidupan komunitas iman. Penggunaan kata *anaplēroō* juga memiliki nuansa intensif dibandingkan kata *plēroō* (“menggenapi”). Paulus memakai bentuk ini untuk menekankan bahwa hukum Kristus tidak dipenuhi melalui legalisme Taurat, melainkan melalui praktik kasih yang diwujudkan dalam relasi konkret antarjemaat. Dengan demikian, penggenapan hukum Kristus tidak bersifat teoritis atau ritualistik, tetapi nyata melalui solidaritas, kepedulian, dan tindakan pastoral terhadap sesama.

Frasa *nomon tou Christou* (“hukum Kristus”) menjadi bagian penting dalam teologi Paulus. Istilah ini tidak menunjuk pada sistem hukum baru yang bersifat legalistik, tetapi pada prinsip hidup yang berpusat pada kasih Kristus. Dalam konteks Galatia, Paulus sedang menegaskan kontras antara kehidupan yang dipimpin Roh Kudus dan kehidupan yang bergantung pada hukum Taurat. Oleh karena itu, “hukum Kristus” dipahami sebagai hukum kasih yang diwujudkan dalam tindakan saling melayani dan menanggung kelemahan sesama. Secara teologis, Paulus menunjukkan bahwa inti kehidupan Kristen bukanlah kepatuhan formal terhadap aturan, melainkan transformasi hidup yang menghasilkan kasih dan kepedulian nyata. Orang percaya yang hidup dalam Roh akan memperlihatkan hukum Kristus melalui tindakan pastoral, solidaritas komunitas, dan kesediaan memikul penderitaan orang lain. Dengan demikian, penggenapan hukum Kristus dalam Galatia 6:2 menjadi dasar etis dan spiritual bagi kehidupan gereja serta pelayanan konseling pastoral Kristen. Bentuk futuristik yang digunakan di sini menunjukkan konsekuensi logis: ketika jemaat saling

¹⁸ Haris Benaya Manurung and Yanto Paulus, “Konseling Pastoral Sebagai Respon Teologis Terhadap Kebutuhan Jemaat Di Era Modern,” *POIMEN Jurnal Pastoral Konseling* 6, no. 1 (2025): 44–60, <https://ejournal-iakn-manado.ac.id/index.php/poimen/article/view/2281>.

menanggung beban, maka mereka sedang menghidupi hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan pastoral dan solidaritas sosial bukan tambahan dalam kehidupan Kristen, tetapi inti dari spiritualitas Kristen itu sendiri.

Dalam Surat Galatia 6:2, Paulus menutup perintah “bertolong-tolongan menanggung beban” dengan ungkapan: “Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.” Istilah “hukum Kristus” menunjuk pada hukum kasih yang diajarkan dan diteladankan oleh Yesus Kristus. Paulus menegaskan bahwa inti kehidupan Kristen bukan lagi legalisme hukum Taurat, melainkan kasih yang diwujudkan melalui tindakan nyata terhadap sesama.

Konsep “hukum Kristus” berakar pada ajaran Yesus dalam Yohanes 13:34, yaitu perintah untuk saling mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi umat-Nya. Karena itu, tindakan menolong dan menanggung beban sesama merupakan bentuk konkret penggenapan hukum kasih tersebut. Dalam konteks pastoral, hukum Kristus menjadi dasar etis dan spiritual bagi pelayanan konseling pastoral Kristen. Grace Putri Djatmiko dan Andreas Hauw menjelaskan bahwa hukum Kristus dalam Galatia 6:2 berkaitan erat dengan kehidupan komunitas yang dipimpin oleh kasih, di mana setiap orang percaya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rohani dan sosial sesamanya. Paulus menempatkan kasih sebagai pusat relasi Kristen dan sebagai bentuk nyata kehidupan yang dipimpin Roh Kudus.¹⁹

Dalam pelayanan konseling pastoral, hukum Kristus menjadi landasan utama dalam membangun relasi antara konselor dan konseli. Konseling pastoral tidak dilakukan dengan sikap menghakimi, tetapi dengan kasih, empati, dan penerimaan. Pelayanan pastoral harus menghadirkan kasih Kristus yang memulihkan, menguatkan, dan membawa pengharapan bagi individu yang sedang mengalami pergumulan hidup. Appleby menjelaskan bahwa pelayanan konseling pastoral Kristen harus dibangun di atas relasi kasih, empati, dan integritas spiritual agar mampu menghadirkan pemulihan yang holistik bagi konseli. Dalam pastoral counseling, kasih tidak hanya dipahami sebagai nilai moral, tetapi sebagai dasar teologis yang membentuk kualitas relasi antara konselor dan konseli. Oleh sebab itu, kehadiran pastoral yang penuh penerimaan dan perhatian menjadi elemen penting dalam proses pemulihan spiritual dan emosional.²⁰

Makna hukum Kristus juga menunjukkan bahwa gereja dipanggil menjadi komunitas kasih di tengah dunia yang semakin individualistis. Banyak orang mengalami kesepian, tekanan mental, dan kehilangan dukungan sosial akibat perubahan budaya modern. Dalam situasi ini, gereja harus menghadirkan kasih Kristus melalui pelayanan pastoral yang kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan jemaat. Thiesen menjelaskan bahwa prinsip hukum Kristus dalam Galatia 6:2 memiliki relevansi sosial yang kuat karena mendorong gereja untuk membangun solidaritas, kepedulian, dan budaya saling menopang dalam kehidupan bersama.²¹ Selain itu, hukum Kristus mencerminkan teladan pengorbanan Yesus Kristus. Yesus tidak hanya mengajarkan kasih melalui perkataan, tetapi juga melalui pengorbanan-Nya di kayu salib demi keselamatan manusia.

¹⁹ Djatmiko and Hauw, “Konsep Teologis Tolong Menolong Menurut Galatia 6:2 Ditinjau Dari Makna Kata Βάρος Dan Etos Timbal Balik Pada Budaya Yahudi Dan Yunani-Romawi Di Jemaat Galatia.”

²⁰ Alistair Appleby, Philip Wilson, and John Swinton, “Spiritual Care in General Practice: Rushing in or Fearing to Tread? An Integrative Review of Qualitative Literature,” *Journal of Religion and Health* 57, no. 3 (2018): 1108–1124, <https://doi.org/10.1007/s10943-018-0581-7>.

²¹ Matthew Thiessen, “The Social Vision of Paul and the Law of Christ in Galatians 6:2,” *Journal for the Study of the New Testament* 42, no. 1 (2019): 23–41, <https://doi.org/10.1177/0142064X19854321>.

Oleh sebab itu, pelayanan pastoral harus dilakukan dengan kerendahan hati, pengorbanan, dan kesediaan hadir bagi mereka yang sedang menderita. Carey menjelaskan bahwa pelayanan konseling pastoral yang berlandaskan kasih Kristus akan menolong gereja menghadirkan pemulihan spiritual dan emosional bagi jemaat di tengah kompleksitas kehidupan modern. Pendekatan pastoral yang berpusat pada kasih Kristus menjadi jawaban terhadap meningkatnya kebutuhan pendampingan rohani dalam gereja masa kini.²²

Dengan demikian, makna “hukum Kristus” dalam Galatia 6:2 menegaskan bahwa kasih merupakan inti kehidupan Kristen dan dasar utama pelayanan konseling pastoral. Melalui hukum kasih tersebut, gereja dipanggil menjadi komunitas yang saling menerima, mendukung, dan memulihkan, sehingga kehadiran Kristus dapat dinyatakan secara nyata di tengah kehidupan jemaat.

Penerapan Galatia 6:2 dalam Pelayanan Gereja Masa Kini

Penerapan Galatia 6:2 dalam pelayanan gereja masa kini menunjukkan bahwa gereja dipanggil bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi sebagai komunitas yang menghadirkan pemulihan dan pendampingan bagi jemaat yang mengalami pergumulan hidup. Perintah Paulus untuk “bertolong-tolongan menanggung beban” menegaskan bahwa kehidupan Kristen harus diwujudkan melalui kepedulian, solidaritas, dan tindakan kasih yang nyata di tengah komunitas iman. Dalam konteks modern, jemaat menghadapi berbagai tekanan hidup seperti stres, kecemasan, konflik keluarga, krisis identitas, dan tekanan ekonomi. Situasi ini menyebabkan banyak individu mengalami kelelahan emosional dan spiritual. Oleh sebab itu, gereja perlu mengembangkan pelayanan konseling pastoral yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan zaman. Pelayanan pastoral tidak hanya berfokus pada aspek liturgis, tetapi juga pada pendampingan yang menyentuh kehidupan nyata jemaat. McClure menjelaskan bahwa gereja masa kini harus menghadirkan pelayanan pastoral yang membangun relasi empatik dan membebaskan jemaat dari keterasingan sosial maupun spiritual.²³ Gereja dipanggil menjadi ruang pemulihan yang menghadirkan kasih Kristus secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu bentuk penerapan Galatia 6:2 adalah melalui pelayanan kelompok kecil (*small groups*) atau komunitas pemuridan. Dalam kelompok ini, jemaat dapat saling berbagi pergumulan hidup, saling menguatkan, dan mendukung satu sama lain secara rohani maupun emosional. Kelompok kecil menjadi sarana penting bagi gereja untuk membangun budaya saling peduli dan menanggung beban bersama. Yunus menegaskan bahwa gereja yang membangun komunitas berbasis kepedulian dan pendampingan akan lebih mampu menjawab kebutuhan pastoral jemaat di tengah budaya individualisme modern²⁴. Solidaritas komunitas menjadi bentuk nyata implementasi kasih Kristus dalam kehidupan gereja.

Selain itu, penerapan Galatia 6:2 juga terlihat dalam pelayanan pastoral yang bersifat proaktif. Gereja tidak hanya menunggu jemaat datang meminta pertolongan,

²² Lindsay B Carey and Timothy J Hodgson, “Chaplaincy, Spiritual Care and Moral Injury: Considerations Regarding Screening and Treatment,” *Frontiers in Psychiatry* 9 (2018): 619, <https://doi.org/10.3389/fpsy.2018.00619>.

²³ Brett S McClure, “Pastoral Care and the Stranger: Reclaiming the Theology of Hospitality,” *Journal of Pastoral Theology* 25, no. 2 (2015): 87–103.

²⁴ Yunus Laukapitang and Daniel Ronda, “Aplikasi Ajaran Solidaritas Kristen Berdasarkan Alkitab Pada Gereja Kemah Injil Indonesia Kota Kupang Nusa Tenggara Timur,” *Jurnal Jaffray* 11, no. 1 (2013): 1–18, <https://doi.org/10.25278/jj71.v11i1.71>.

tetapi secara aktif menjangkau mereka yang sedang mengalami krisis hidup melalui kunjungan pastoral, doa, pendampingan pribadi, dan konseling pastoral. Pendekatan ini menunjukkan bahwa gereja hadir sebagai tubuh Kristus yang peduli terhadap penderitaan manusia. Rengkung menjelaskan bahwa pelayanan pastoral yang efektif harus dibangun atas dasar kehadiran dan relasi yang personal sehingga jemaat merasakan dukungan spiritual dan emosional secara nyata.²⁵ Kehadiran pastoral menjadi sarana penting dalam menghadirkan penghiburan dan penguatan iman bagi jemaat yang sedang mengalami pergumulan hidup.

Penerapan prinsip Galatia 6:2 juga menuntut gereja untuk memperlengkapi para pelayan pastoral dengan kemampuan konseling dan sensitivitas terhadap kebutuhan jemaat. Pelayanan pastoral yang baik memerlukan pemahaman Alkitab, empati, keterampilan mendengarkan, dan kemampuan membangun relasi yang sehat dengan konseli. Dengan demikian, gereja dapat menghadirkan pelayanan yang tidak hanya bersifat rohani, tetapi juga menyentuh aspek emosional dan sosial jemaat. Daniel Fajar Panuntun menjelaskan bahwa gereja di era modern harus mengembangkan pelayanan pastoral yang transformatif, yaitu pelayanan yang mampu membawa jemaat mengalami pemulihan hidup sekaligus pertumbuhan iman dalam Kristus.²⁶

Dengan demikian, penerapan Galatia 6:2 dalam pelayanan gereja masa kini menegaskan bahwa gereja dipanggil menjadi komunitas kasih yang saling menopang dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup. Melalui konseling pastoral, kelompok kecil, pendampingan rohani, dan kepedulian komunitas, gereja menghadirkan kasih Kristus secara nyata bagi jemaat yang membutuhkan penghiburan, pemulihan, dan pengharapan.

SIMPULAN

Galatia 6:2 menegaskan bahwa kehidupan Kristen harus diwujudkan melalui tindakan saling menanggung beban sebagai bentuk nyata penggenapan hukum Kristus. Analisis gramatikal terhadap kata *bastazete* menunjukkan bahwa Paulus memberikan perintah yang bersifat aktif, berkelanjutan, dan komunal kepada seluruh orang percaya untuk hidup dalam solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, menanggung beban bukan sekadar tindakan sosial, tetapi manifestasi kasih Kristus yang dikerjakan melalui kehidupan yang dipimpin Roh Kudus.

Penelitian ini menemukan bahwa konsep hukum Kristus dalam Galatia 6:2 memiliki relevansi yang kuat bagi pelayanan konseling pastoral Kristen. Konseling pastoral yang berlandaskan kasih Kristus mampu menghadirkan pendampingan spiritual dan emosional yang holistik bagi jemaat yang menghadapi berbagai pergumulan hidup modern. Nilai kasih, empati, perhatian, dan kehadiran pastoral menjadi inti pelayanan gereja dalam membangun komunitas yang saling menopang dan memulihkan.

Selain itu, perkembangan kehidupan modern dan era digital menuntut gereja untuk mengembangkan pelayanan konseling pastoral yang kontekstual tanpa kehilangan dasar teologisnya. Integrasi pendekatan pastoral dengan pemahaman psikologis dapat membantu gereja menghadirkan pelayanan yang lebih efektif, selama

²⁵ Yohanes C Rengkung and Valentina E Burhan, "Pelayanan Pastoral Sebagai Peran Gereja Dalam Mendampingi Penderita Stroke," *KALEO: Jurnal Penelitian Teologi dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2026): 35–48, <https://ojs.sttekklesiaptk.ac.id/index.php/kaleo/article/view/173>.

²⁶ Daniel Fajar Panuntun, Samuel Sirupa, and Jeni Limbongan, "Model Pastoral Konseling Persahabatan Bagi Anak Sebagai Bagian Pelayanan Gereja," *SOPHIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 2, no. 1 (2021): 28–43, <https://doi.org/10.34307/sophia.v2i1.18>.

tetap berpusat pada Alkitab dan kasih Kristus. Oleh karena itu, Galatia 6:2 memberikan landasan biblika yang kuat bagi gereja untuk menghadirkan pelayanan pastoral yang transformatif, relevan, dan mampu menjawab kebutuhan spiritual jemaat masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Appleby, Alistair, Philip Wilson, and John Swinton. "Spiritual Care in General Practice: Rushing in or Fearing to Tread? An Integrative Review of Qualitative Literature." *Journal of Religion and Health* 57, no. 3 (2018): 1108–1124. <https://doi.org/10.1007/s10943-018-0581-7>.
- Artika. "Peran Konseling Pastoral Dalam Penguatan Religiusitas Jemaat." *Counseling Indonesia Journal of Guidance and Counseling* 1, no. 1 (2021): 15–27. https://www.researchgate.net/publication/346665858_PERAN_ROHANIWAN_SEBAGAI_KONSELOR_DALAM_PEMBERIAN_LAYANAN_KONSELING_PASTORAL/fulltext/638b998f658cec2104a91a75/PERAN-ROHANIWAN-SEBAGAI-KONSELOR-DALAM-PEMBERIAN-LAYANAN-KONSELING-PASTORAL.pdf.
- Bauer, Walter, Frederick W Danker, William F Arndt, and F Wilbur Gingrich. *A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature*. 3rd ed. University of Chicago Press, 2000.
- Carey, Lindsay B, and Timothy J Hodgson. "Chaplaincy, Spiritual Care and Moral Injury: Considerations Regarding Screening and Treatment." *Frontiers in Psychiatry* 9 (2018): 619. <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2018.00619>.
- Casriarno, Adida, and Demianus Nataniel. "Dinamika Pendidikan Agama Kristen Di Tengah Wabah Corona: Sebuah Refleksi Berdasarkan Pengajaran Paulus Dalam Galatia 6:2." *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gereja* 4, no. 1 (2020): 25–42. <https://doi.org/10.37368/ja.v4i1.135>.
- Djatzmiko, Grace Putri, and Andreas Hauw. "Konsep Teologis Tolong Menolong Menurut Galatia 6:2 Ditinjau Dari Makna Kata Βάρος Dan Etos Timbal Balik Pada Budaya Yahudi Dan Yunani-Romawi Di Jemaat Galatia." *Jurnal Amanat Agung* 18, no. 2 (2022): 183–218. <https://doi.org/10.47754/jaa.v18i2.553>.
- Hays, Richard B. "The Ethics of the New Creation: Galatians 6:1--10." *New Testament Studies* 46, no. 3 (2000): 321–339.
- . "The Letter to the Galatians." *New Testament Studies* 42, no. 3 (1996): 421–423. <https://doi.org/10.1017/S0028688500010920>.
- Laukapitang, Yunus, and Daniel Ronda. "Aplikasi Ajaran Solidaritas Kristen Berdasarkan Alkitab Pada Gereja Kemah Injil Indonesia Kota Kupang Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Jaffray* 11, no. 1 (2013): 1–18. <https://doi.org/10.25278/jj71.v11i1.71>.
- Manurung, Haris Benaya, and Yanto Paulus. "Konseling Pastoral Sebagai Respon Teologis Terhadap Kebutuhan Jemaat Di Era Modern." *POIMEN Jurnal Pastoral Konseling* 6, no. 1 (2025): 44–60. <https://ejournal-iakn-manado.ac.id/index.php/poimen/article/view/2281>.
- Matera, Frank J. "Galatians 6:1--10 and the Law of Christ." *The Catholic Biblical Quarterly* 63, no. 2 (2001): 234–245. <https://doi.org/10.1353/cbq.2001.0007>.
- McClure, Brett S. "Pastoral Care and the Stranger: Reclaiming the Theology of Hospitality." *Journal of Pastoral Theology* 25, no. 2 (2015): 87–103.
- Onyinah, Opoku. "The Church as a Healing Community: An African Perspective." In *The Holy Spirit, Spirituality and Leadership: Essays in Honour of Younghoon*

- Lee, 129–140. Augsburg Fortress, 2024. <https://doi.org/10.2307/jj.27024360.16>.
- Panuntun, Daniel Fajar, Samuel Sirupa, and Jeni Limbongan. “Model Pastoral Konseling Persahabatan Bagi Anak Sebagai Bagian Pelayanan Gereja.” *SOPHIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 2, no. 1 (2021): 28–43. <https://doi.org/10.34307/sophia.v2i1.18>.
- Rengkung, Yohanes C, and Valentina E Burhan. “Pelayanan Pastoral Sebagai Peran Gereja Dalam Mendampingi Penderita Stroke.” *KALEO: Jurnal Penelitian Teologi dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2026): 35–48. <https://ojs.sttekklesiaptk.ac.id/index.php/kaleo/article/view/173>.
- Ronda, Daniel. *Pengantar Konseling Pastoral: Teori Dan Kasus Praktis Dalam Jemaat*. Bandung: Kalam Hidup, 2015.
- Santoso, Christopher, and Samuel Herman. “Integritas Dan Kasih Dalam Konseling Pastoral Kristen.” *Jurnal Teologi dan Konseling Indonesia* 5, no. 2 (2023): 87–101.
- Simatupang, M, and A T Suprabowo. “Pelayanan Konseling Pastoral Di Era Digital.” *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian* 10, no. 1 (2025). <https://journal-theo.ukdw.ac.id/index.php/gemateologika/article/view/1276>.
- Tambunan, F. “Pendampingan Pastoral Dalam Membangun Ketahanan Spiritual Jemaat.” *Educatio Christi* 6, no. 1 (2025): 1–15. <https://doi.org/10.70796/educatio-christi.v6i1.147>.
- Thiessen, Matthew. “The Social Vision of Paul and the Law of Christ in Galatians 6:2.” *Journal for the Study of the New Testament* 42, no. 1 (2019): 23–41. <https://doi.org/10.1177/0142064X19854321>.
- Wallace, Daniel B. *Greek Grammar Beyond the Basics: An Exegetical Syntax of the New Testament*. Grand Rapids, MI: Zondervan, 1996.
- Wijayatsih, Hendri. “Pendampingan Dan Konseling Pastoral.” *Gema Teologi* 35, no. 1/2 (2012): 3–10. <https://journal-theo.ukdw.ac.id/index.php/gema/article/view/122>.
- Alkitab*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 1974.